



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 204 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan publik kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan kependudukan di Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud perlu membentuk keputusan tentang Penetapan Tim Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023;
- c. bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Penduduk;
14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

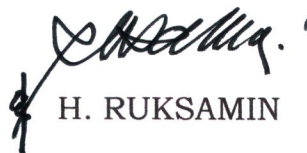
- KESATU : Menetapkan Tim Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- Penerbitan Kartu Keluarga;
 - Penerbitan kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 - Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI;
 - Penerbitan Surat Keterangan Datang WNI;
 - Permintaan Data Penduduk;
 - Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
 - Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan;
 - Penerbitan Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - Legalisasi Dokumen Kependudukan;
 - Melakukan Penyusunan Laporan Dokumen Kependudukan
 - Melakukan Penyusunan Laporan Dokumen Pencatatan Sipil
 - Melakukan Penyusunan Laporan Data Kependudukan Dari Desa/Kelurahan; dan
 - Melakukan Penyusunan Laporan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAKK).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Wanggudú

Pada Tanggal : 18 April

2023

4 BUPATI KONAWE UTARA 2


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

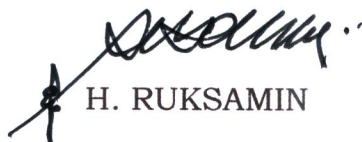
NOMOR : 204 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 April 2023
TENTANG : PENETAPAN TIM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2023.

TIM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

NO	NAMA PEGAWAI/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. MILI, M.Si. 196401011994121007	Kepala Dinas	Pengarah
2	IRWAN DAUD, S.E., M.Si. 197209011994031008	Sekretaris	Penanggung Jawab
3	IRWAN HABIBU, SKM 196704011988021004	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Verifikator
4	ISKANDAR, S.Sos. 197105171997031007	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Verifikator
5	ALFIAN MIRDAM, S.E., M.A.P. 198712222011011008	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Verifikator
6	IWAN BUDIONO, S.E., M.Si. 198607252009031002	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Verifikator
7	EMBANG, S.Sos. 198409162010011015	ADB Pencatatan Sipil	Verifikator
8	SYAFRUDDIN, S.I.P., M.A.P. 197904072010011015	ADB Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Kewarganegaraan	Verifikator
9	LAODE JABAL NURBAYA, S.Si. 198308232010011019	ADB Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Verifikator
10	AGUSSALIM TAUFIK, S.Sos. 197608172011011009	ADB Identitas Penduduk	Verifikator
11	ABD. FALAK, S.Si. 197910022011011007	ADB Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	Verifikator
12	DZUL RISKY ARIF, S.Kom. 199002022020121012	Administrator Database Kependudukan	Administrator SIAK

13	KASBIANTO DONGGE, S.Kom. 199306292020121014	Administrator Database Kependudukan	Administrator SIAK
14	ARMIN ARFANDI, S.Kom. 199502042020121009	Administrator Database Kependudukan	Administrator SIAK
15	HARMITO, S. IP 198305152014081003	Pengawas Kependudukan	Operator
16	LISNARIL, S.Sos. 196801272012122001	Analisis Pelayanan Publik	Operator
17	NURJANAH LL, S. Kom. 198512282014082002	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator
18	EDI INDRAWAN, A.Md. Kom. 198605232020121004	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Operator
19	GASMAN, A.Md. 198702032020121002	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Operator
20	MUHAMAD NASIR, A.Md. 198710022020121008	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Operator

BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN